

## Syarat Perubahan/Pembetulan Data SPPT-PBB P2 (secara kolektif)

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Pengantar yang di tandatangi Kepala Desa
2. Mengisi formulir permohonan
3. SPPT PBB-P2 yang diajukan perubahan
4. Fotokopi STTS (Surat Tanda Terima Setor Sementara) PBB-P2 atau Surat Keterangan Lunas PBB-P2 dari Pemerintah Desa

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengguna Layanan mengambil nomor antrian
2. Pengguna Layanan mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan
3. Petugas Layanan memeriksa dan meneliti kelengkapan dan kelengkapan berkas persyaratan
4. Petugas Layanan me- register permohonan
5. Pengguna Layanan menerima bukti pengajuan permohonan
6. Pengguna Layanan menunggu proses pelayanan (catatan: pengguna layanan memberikan nomor yang bisa dihubungi untuk klarifikasi dan atau untuk memberitahukan selesainya permohonan sebelum batas waktu yang ditentukan)



## BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Brigjen Katamso No.1 55812 391083

[bkad.gunungkidulkab.go.id](http://bkad.gunungkidulkab.go.id)

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

### Waktu Penyelesaian

1 Minggu

terhitung mulai berkas diterima dengan lengkap dan benar

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Syarat Perubahan/Pembetulan Data SPPT-PBB P2

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan pada BKAD;
2. Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan:
  - a. secara tertulis melalui:
    - Surat yang ditujukan kepada Kepala BKAD
    - Kotak Pengaduan.
    - Buku Tamu pada website: [bkad.gunungkidulkab.go.id](http://bkad.gunungkidulkab.go.id)
  - b. Telepon: (0274) 391083
  - c. Fax: (0274) 393164
  - d. E-mail: [bkad@gunungkidulkab.go.id](mailto:bkad@gunungkidulkab.go.id)